



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 739 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA UGI BARU KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Camat Mapilli Nomor 141/Kec.Mpl/65/VI/2023, Perihal Permohonan Penunjukan/Pengisian Jabatan Kepala Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli, Tanggal 13 Juni 2023, maka perlu memberhentikan Pejabat dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 3 dalam lampiran Kaputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- EDUA** : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dalam jalur 2 sebagaimana tersebut jabatannya dalam jalur 4 dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juni 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 739 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 JUNI 2023

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA UGI BARU KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	NASHIR	Kepala Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli	-	Meninggal dunia
2	H. KHAERIL ANWAR, S.IP.	-	Penjabat Kepala Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli	Disamping jabatannya sebagai Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juni 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR